



KEPALA DESA TAWAKUA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAKUA
KECAMATAN ANGKONA
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA TAWAKUA

KEPALA DESA TAWAKUA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tawakua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
9. Peraturan Desa Tawakua No. 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Nama – Nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tawakua;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Tawakua Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila Dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Tawakua
Pada Tanggal : 05 November 2025
Kepala Desa Tawakua



PALJUS LEPPONG SALUDUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Angkona di Angkona;
3. Kepala UPTD Puskesmas Angkona di Angkona;
4. Masing – Masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tawakua
Nomor : 34 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberculosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelinbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : Paulus Leppong Saludung
Wakil Ketua :
1. Dedyansah
2. Ismail
3. Ni Luh Tia Windasari
4. Desi Ria Purnamasari
5. Mariani

Anggota :
1. I Wayan Sumadiyasa
2. Sulistiyono
3. Muh. Agus Siswandi
4. Muh. Ramli
5. Yosafat Palan
6. Slamet Santoso
7. Samsinar
8. Yulia Rempe
9. Eka SriWahyuni
10. Fince Nona Pasereng
11. Harnaini
12. Miswati
13. Heni Susanti
14. Sri Puji Rahayu
15. Lina Mayasari
16. Siti Hadijah
17. Ni Luh Permisti
18. Nyoman Sulasmi

